



MATERI BAHAN AJAR MATAKULIAH BAHASA INDONESIA UNTUK PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Suhardi, Sendi Triwilopo, D. Novrian Syahputra
Universitas Tulang Bawang Lampung
hardy.adi83@gmail.com

Abstrak: Artikel ini menguraikan tentang hasil penelitian analisis kebutuhan bahan ajar mata kuliah bahasa Indonesia pada program studi ilmu hukum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengolahan data dilakukan dengan langkah, reduksi, klasifikasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan ajar matakuliah bahasa Indonesia program studi ilmu hukum mencakup materi tentang (1) membaca dengan analisis untuk mengetahui gagasan atau ide-ide bacaan dan melakukan penilaian bahan bacaan, (3) mendeskripsikan suatu kejadian yang ber aspek hukum dalam bentuk tertulis secara objektif, (4) menulis karya ilmiah, (5) menyimak, dan (6) berbicara ilmiah. Penelitian ini juga merekomendasikan penyesuaian silabus mata kuliah Bahasa Indonesia.

Kata kunci: Bahan Ajar, Mata Kuliah Bahasa Indonesia, Program Studi Ilmu Hukum

Abstract: *This article describes the results of research on the needs analysis of Indonesian language subject matter in the Bachelor of Law Studies Programs. This research is a qualitative research with a descriptive approach. Data collection is done by interviews and data processing carried out by steps, reduction, classification, and drawing conclusions. The results of the study showed that the teaching materials in Indonesian subjects majoring in law included material about (1) reading with analysis to find out ideas or reading ideas and assessing reading material, (3) describing an event that had legal aspects in an objective form, (4) writing scientific work, (5) listening, and (6) speaking scientifically. This study also recommends adjusting the syllabus for Indonesian language courses.*

Keywords: *Teaching Materials, Indonesian Language Courses, Bachelor of Law Studies Programs*

PENDAHULUAN

Sejak 2012 mata kuliah Bahasa Indonesia dimasukkan kedalam kelompok Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) sebagai mata kuliah wajib perguruan tinggi dengan

landasan upaya meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia. Mahasiswa di perguruan tinggi dituntut mampu untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai kegiatan yang bersifat akademis didalam maupun diluar kampus.

Berbagai tugas dan karya ilmiah harus dituliskan dalam ragam bahasa ilmiah. Pada kenyataannya mahasiswa belum mampu menggunakan Bahasa Indonesia dengan benar, bahkan tidak mampu menggunakan bahasa dalam berbagai kegiatan akademis. Mereka terkadang tidak memahami apa yang dibacanya, sehingga setelah membaca buku ilmiah mereka tidak menghasilkan sesuatu apapun.

Ini menyebabkan mahasiswa bukan saja mengalami kesulitan kebahasaan tetapi juga kesulitan mengembangkan sikap ilmiah dan budaya ilmiah. Karangan ilmiah bukan saja akan baik jika penulis mampu dalam kebahasaan, namun juga ditentukan oleh sikap ilmiah dan budaya ilmiah. Bahan ajar bahasa Indonesia sering kali hanya bertujuan untuk meningkatkan mahasiswa dalam menulis karya ilmiah.

Dalam beberapa bidang ilmu, kemampuan bahasa Indonesia tidak hanya untuk menulis karya ilmiah. Dalam ilmu hukum, mahasiswa dituntut mampu berbahasa Indonesia dalam kaitannya kemampuan kompetensi-kompetensi khusus bidang hukum. Kompetensi legal drafting adalah kompetensi menyusun/perancangan peraturan perundang-undangan semisal; pemerintah menyusun rancangan peraturan perundang-undangan; hakim membuat keputusan pengadilan yang mengikat; swasta membuat ketentuan atau peraturan privat yang mengikat (perjanjian/kontrak, MoU).

Kesemuanya ditulis dalam bentuk dokumen tertulis, berbahasa Indonesia yang baik dan tidak ambigu sehingga memiliki sifat kepastian secara hukum. Paling tidak seorang penyusun legal draft harus memiliki kompetensi kebahasaan seperti, penggunaan Huruf Kapital, penulisan tanda baca, pemilihan kata dan struktur kalimat agar pernyataan-pernyataan hukum yang dibuat tidak memiliki keambiguan makna.

Upaya pengembangan berbagai pembelajaran guna memberikan perbaikan pembelajaran banyak dilakukan oleh para ahli. Bentuk pengembangan pembelajaran berupa pengembangan model, metode,

hingga media pembelajaran. Seluruhnya dilakukan guna meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi pembelajaran.

Tidak hanya kemampuan pada ranah kemampuan saja namun pengembangan pembelajaran pada aspek psikomotor dan afektif juga harus muncul pada setiap kegiatan pembelajaran. Untuk mewujudkan hal tersebut di dalam pembelajaran diperlukan adanya inovasi dalam kegiatan pembelajaran. Tuntutan kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang ada saat ini berada pada tahapan capaian pembelajaran yang menghasilkan manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan tingkatan pendidikannya. Dalam rangka menghasilkan output tersebut, proses menjadi sangat penting.

Bukan hanya mahasiswa yang menjadi andil dalam mencapai tujuan tersebut, namun dosen juga memegang peranan yang sangat penting. Dosen dituntut harus mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan capaian kurikulum. Buku ajar merupakan salah satu media belajar yang berperan sebagai sumber belajar mahasiswa yang diperlukan untuk mengkontekstualisasikan materi dari matakuliah.

Bahan ajar adalah salah satu media belajar yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan perkuliahan dan merupakan salah satu kebutuhan bagi dosen dan mahasiswa. Nasution menyebutkan, fungsi, dan tujuan buku teks yaitu: sebagai bahan rujukan oleh mahasiswa, bahan evaluasi, alat bantu dosen dalam melaksanakan kurikulum, salah satu penentu metode atau teknik pengajaran yang akan digunakan pendidik, sarana untuk peningkatan karier dan jabatan.

Melalui buku ajar materi dapat disajikan secara riil, oleh sebab itu sajian buku ajar harus mampu menyajikan pada kebutuhan mahasiswa yang disajikan sesuai dengan tuntutan ketercapaian kurikulum di universitas. Kewajiban dosen untuk menulis buku ajar tertuang di dalam UU No. 12 pasal 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai sumber belajar guna pengembangan budaya akademik.

Pengembangan buku ajar yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Dengan demikian jelas bahwa kebutuhan buku ajar menjadi bagian yang penting dalam mencapai hasil belajar yang baik. Penyusunan bahan ajar bahasa Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa perlu dilakukan dengan pendekatan maju berkelanjutan. Artinya, bahan ajar harus dikembangkan terus menerus.

Pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia juga harus memperhatikan kebutuhan akan kompetensi bahasa atas kompetensi khusus pada setiap program studi. Khusus pada program studi ilmu hukum, mutlak dibutuhkan kemampuan bahasa khusus yang tidak hanya kemampuan dalam hal kaidah bahasa namun juga pemaknaan kebahasaan. Oleh karena itu, dibutuhkan bahan ajar yang sesuai dengan karakter kelimuan dan kebutuhan kebahasaan lulusan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan materi matakuliah bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan kompetensi lulusan program studi ilmu hukum.

KAJIAN TEORI

Ragam Bahasa Peraturan dan Perundang-undangan

Ragam bahasa peraturan perundang-undangan ialah gaya bahasa yang dipergunakan dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga ia merupakan bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah-kaidah bahasa Indonesia, akan tetapi di dalamnya terkandung ciri-ciri khusus yaitu, adanya sifat keresmian, kejelasan makna, dan kelugasan. (Modul 5, Bahasa Perundang-Undangan, Diklat Teknis Penyusunan Praturan Perundang-undangan, 2009, hal. 20)

Khusus untuk bahasa dalam undang-undang, Anton (M. Moeliono, 1998) mengatakan sebagai berikut: "Bahasa dalam undang-undang, yang dituntut harus jelas, tepat dan tidak boleh bermakna ganda, serta tidak menyapa orang secara

pribadi. Selain itu, kalimat dalam Undang-Undang cenderung mirip suatu formula, seperti contoh berikut: "Barangsiapa yang ... dihukum/dipidana dengan hukuman..."

Seorang perancang Peraturan Perundang-undangan (legislatif/legal drafter) dituntut untuk memiliki kemampuan dalam memilih dan menentukan kata dan susunan kalimat yang kemudian dapat menghasilkan ungkapan yang tepat dan tidak menimbulkan multi tafsir bagi subjek dan objek yang melaksanakan, serta pembaca.

Dalam perumusan suatu peraturan perundang-undangan Montesquieu mengemukakan beberapa batasan sebagai berikut: (Modul 5, Bahasa Perundang-undangan)

- 1) Gaya bahasa hendaknya selain ringkas juga sederhana;
- 2) Istilah yang dipilih sedapat-dapat bersifat mutlak dan tidak relatif, dengan maksud agar meninggalkan sedikit mungkin timbulnya perbedaan pendapat secara individual;
- 3) Hendaknya membatasi diri pada riil dan aktual, serta menghindarkan diri dari yang kiasan dan dugaan;
- 4) Hendaknya tidak halus sehingga memerlukan ketajaman pikiran pembacanya, karena rakyat banyak mempunyai tingkat pemahaman yang sedang-sedang saja; hendaknya tidak untuk latihan logika, melainkan untuk pikiran sederhana yang ada pada rata-rata manusia;
- 5) Hendaknya tidak merancukan yang pokok dengan yang pengecualian, atau pengubahan, kecuali apabila dianggap mutlak perlu;
- 6) Hendaknya tidak memancing perdebatan/perbantahan; adalah berbahaya memberikan alasan-alasan yang terlalu rinci karena hal ini dapat membuka pintu pertentangan;
- 7) Di atas segalanya, hendaknya betul-betul dipertimbangkan apakah mengandung manfaat praktis; hendaknya tidak menggoyahkan dasar-

dasar nalar dan keadilan serta kewajaran yang alami; Jeremy Bentham mengemukakan adanya ketidaksempurnaan (*imperfections*) yang dapat mempengaruhi undang-undang, dan ketidaksempurnaan ini dapat dijadikan asas-asas bagi pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketidaksempurnaan itu dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu:

- 1) Ketidaksempurnaan tingkat pertama disebabkan hal-hal yang meliputi:
 - a) Arti ganda;
 - b) Kekaburan;
 - c) Terlalu luas.
- 2) Sedangkan ketidaksempurnaan tingkat kedua disebabkan hal-hal meliputi:
 - a) Ketidaktetapan ungkapan;
 - b) Ketidaktetapan tentang pentingnya sesuatu;
 - c) Berlebihan;
 - d) Terlalu panjang lebar;
 - e) Membingungkan;
 - f) Tanpa tanda yang memudahkan pemahaman;
 - g) Ketidakteraturan.

Menurut (Hamid Attamimi, 1997, hlm. 14), di dalam merumuskan peraturan perundang-undangan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak boleh mempunyai arti yang kembar;
- 2) Harus menggunakan ungkapan-ungkapan yang jelas (jangan berpuisi);
- 3) Jangan menggunakan ungkapan yang tidak sempurna;
- 4) Gaya bahasa harus padat dan sederhana;
- 5) Penggunaan istilah yang sudah mutlak/tetap;
- 6) Jangan mengacaukan yang pokok dengan pengecualian-kecualian;
- 7) Hindarkan ketidakteraturan dalam menggunakan kata-kata;
- 8) Jangan menggunakan kalimat terlalu panjang;

9) Pertimbangkan baik-baik perlu tidaknya peraturan tersebut agar jangan sampai suatu saat hukum itu menjadi korban.

Pada akhirnya, selain pedoman-pedoman tersebut di atas, maka hal-hal yang harus diperhatikan bagi seorang penyusun peraturan perundang-undangan adalah kemampuan dalam mengantisipasi atau menafsirkan apa yang mungkin terjadi dengan perumusan-perumusan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Demikian pula gagasan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan harus dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Untuk itu, setiap perancang hendaknya menyadari adanya tiga kebenaran dasar, yaitu (Modul 5, Bahasa Perundang-undangan, op. Cit, hlm. 4)

- 1) Bahwa apa yang disampaikan dalam tulisan itu tidak selalu dapat diterima sama atau dengan baik oleh setiap orang. Ada yang menangkap hanya sedikit dari apa yang disampaikan, dan ada yang sama sekali tidak mampu menerima isi tulisan itu. Adapula yang menangkap tulisan itu dengan mudah untuk dapat dimengerti.
- 2) Bahwa makna yang akan disampaikan itu berada dalam pikiran perancang peraturan perundang-undangan bukan dalam kata atau simbol yang akan digunakannya. Bagaimana cermatnya makna itu dialihkan kepada orang lain tergantung pada keterampilan perancang untuk memilih kata-katanya, dan sejauh mana kecermatan pembaca menginterpretasikan kata-kata itu. Oleh karena itu, perancang harus melihat hal-hal dibalik kata-kata yang digunakan, dan juga harus mempertimbangkan kemampuan komunikasi dari mereka yang menerima pesan melalui tulisan itu, dalam hal ini pengguna peraturan perundang-undangan.
- 3) Bahwa komunikasi selalu tidak sempurna. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kata-kata itu terbatas dan sangat kasar untuk mewakili obyek

atau hal yang akan dikomunikasikan. Kata “dapat” dan “boleh” dalam suatu norma dapat menimbulkan persoalan hukum yang berkepanjangan. Arti kata “dapat” menunjukkan adanya kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata “boleh” menunjukkan kewenangan yang tidak melekat pada seseorang. Kata “wajib” dan “harus” kadangkala menimbulkan pula keraguan karena keduanya menyatakan keharusan, namun berbeda penerapannya jika keharusan itu dilanggar.

Teori Bahan Pembelajaran

Buku ajar merupakan salah satu jenis bahan pembelajaran yang digunakan oleh dosen. Untuk mengembangkan bahan pembelajaran yang efektif menurut (Gerlach & Ely, dalam Karim, 2000, hlm 86) harus memenuhi syarat-syarat: (1) ketepatan kognisi (*cognitive appropriateness*); (2) tingkat berpikir (*level of sophistication*); (3) biaya; (4) ketersediaan bahan (*availability*); dan (5) mutu teknis (*technical quality*).

Lima komponen yang diajukan oleh Gerlach dan Ely merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika dalam pengembangan bahan pembelajaran salah satu komponennya tidak terpenuhi maka kemungkinan hasil produk bahan pembelajaran tidak akan maksimal, misalnya komponen biaya tidak terpenuhi maka proses produksi, proses uji validitas, dan pemenuhan kebutuhan akan bahan untuk penyusunan produk juga akan bermasalah.

Sedangkan dalam mengembangkan perangkat pembelajaran, (Dick & Carey, 2001, hlm. 52), mengajukan hal-hal berikut untuk diperhatikan, yakni: (1) memperhatikan motivasi belajar yang diinginkan, (2) kesesuaian materi yang diberikan, (3) mengikuti suatu urutan yang benar, (4) berisikan informasi yang dibutuhkan, dan (5) adanya latihan praktek, (6) dapat memberikan umpan balik, (7) tersedia tes yang sesuai dengan materi yang diberikan, (8) tersedia

petunjuk untuk tindak lanjut ataupun kemajuan umum pembelajaran (9) tersedia petunjuk bagi peserta didik untuk tahap-tahap aktivitas yang dilakukan, dan (10) dapat diingat dan ditransfer.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut menunjukkan bahwa persepsi masing-masing para ahli tentang suatu pengembangan bervariasi. Adanya variasi persepsi tidak berarti terjadi perbedaan yang signifikan, sebab semua ahli mendasari pendapatnya berdasarkan pada hasil penelitian masing-masing.

Pengembangan bahan pembelajaran merupakan bagian dari upaya memperbaharui kualitas pembelajaran dan salah satu alternatif untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Selain cara belajar, bahan pembelajaran yang baik juga dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Antara penerapan model-model pembelajaran dengan pengembangan bahan pembelajaran berupa bahan pembelajaran sebenarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mempermudah penyampaian materi perkuliahan. Perbedaan antara keduanya adalah penerapan model-model pembelajaran merupakan langkah terorganisir untuk menyampaikan materi pelajaran secara langsung, sedangkan bahan pembelajaran merupakan sarana untuk mengorganisir materi perkuliahan dan menyampaikannya secara tidak langsung. Dengan bahan pembelajaran yang berkualitas dan mudah dimengerti, dapat menjadikan mahasiswa lebih mudah menyerap materi.

Merujuk pada kenyataan adanya perubahan setiap ilmu, maka pengembangan suatu produk ilmu pengetahuan menjadi sebuah pilihan untuk memperbaharui pengetahuan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi dan fakta yang ada (Miarso, 2004). Salah satunya adalah bahan pembelajaran yang diperuntukan bagi mahasiswa khususnya pada Program studi Ilmu Hukum.

Dosen sebagai pekerja profesional diharapkan melaksanakan proses belajar dan pembelajaran yang berkualitas, sedangkan untuk mencapai kualitas proses

belajar mengajar yang memadai, tentunya harus ditunjang oleh komponen-komponen lain termasuk bahan pembelajaran sebagai satu sistem dalam kurikulum. Apabila ternyata kualitas proses belajar mengajar diketahui tidak mendukung tercapainya tujuan pendidikan, maka salah satu komponen kurikulum yang perlu ditinjau adalah bahan atau perangkat pembelajaran.

Bahan pembelajaran atau lebih dikenal dengan sebutan buku ajar telah disediakan oleh dosen, pemerintah dan pihak swasta serta diedarkan secara nasional untuk semua jenis dan tingkatan sekolah dan perguruan tinggi. Penggunaan buku-buku tersebut sejauh mungkin diarahkan guna dapat menunjang pelaksanaan pembelajaran. Dalam hal ini satuan acara pembelajaran yang disiapkan oleh dosen merupakan rambu-rambu dan acuan dalam proses belajar dan pembelajaran dan selalu dilengkapi dengan bahan pembelajaran.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, diketahui bahwa bahan ajar mampu berperan dalam memberikan landasan yang baik untuk membangun kegiatan pembelajaran tingkat tinggi yang menarik dan menuntut tata cara berpikir kritis serta kegiatan mental tingkat tinggi lainnya. Oleh karena itu, bahan ajar yang digunakan oleh mahasiswa sebagai penunjang proses pembelajaran hendaknya bahan ajar yang berkualitas.

Penelitian ini adalah bagian dari penelitian Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Bahasa Indonesia pada program studi ilmu hukum. Didasari model pengembangan Dick and Carey penelitian ini merupakan tahapan awal dari keseluruhan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu berupa analisis kebutuhan. Tujuan pembelajaran dapat diperoleh dari serangkaian tujuan pembelajaran yang ditemukan dari analisis kebutuhan, dari kesulitan-kesulitan mahasiswa dalam praktek pembelajaran, dari analisis yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja dalam bidang, atau beberapa keperluan untuk pembelajaran yang aktual.

Modul Mata Kuliah Bahasa Indonesia Dikti

Tahun 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merubah kurikulum mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Sesuai dengan Undang-undang No.12 Tahun 2012. Perguruan tinggi memiliki otonomi dalam hal menyusun kurikulum didasarkan rambu-rambu yang sama guna mencapai hasil yang optimal.

Didasari tujuan Pendidikan Tinggi dalam UU No 12 tahun 2012 yaitu menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa, maka seluruh mahasiswa harus mengikuti mata kuliah dasar umum yang disingkat (MKDU). Mata kuliah wajib yang dinyatakan dalam UU No.12 Tahun 2012 antara lain, Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia.

Mata Kuliah Bahasa Indonesia merupakan pelajaran mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam berbahasa indonesia dengan baik dan benar, karena matakuliah bahasa indonesia dapat dijadikan ukuran nasionalisme seseorang sebagai bangsa Indonesia, serta mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mengorganisir ide-ide atau konsep-konsep untuk dikomunikasikan kepada pihak lain sehingga terjalin interaksi antar ide yang berkesinambungan dan menghasilkan proses transfer ilmu dan pengetahuan yang berjalan efektif.

Dirjen Dikti Melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menerbitkan Modul "Materi Kuliah Matakuliah Bahasa Indonesia" dengan kompetensi sebagai berikut:

- Meningkatkan kemampuan pemahaman atas fungsi Bahasa Indonesia baik lisan maupun tulisan
- Meningkatkan kemampuan memahami ragam bahasa dan aneka laras Bahasa Indonesia baik lisan maupun tulisan

- Meningkatkan kemampuan keterampilan menulis dengan ejaan dan tanda baca yang benar.
- Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan pikirannya dalam bentuk kalimat.
- Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan pikirannya dalam bentuk paragraf.
- Meningkatkan pemahaman mahasiswa atas jenis tulisan dalam Bahasa Indonesia tulis dan dapat menerapkan dan menghasilkan jenis-jenis tulisan tersebut.
- Meningkatkan kemampuan mahasiswa mengenai ciri dan perbedaan ringkasan, abstrak, sintesis, dan cara menerapkannya dalam berbagai keperluan.
- Meningkatkan kemampuan mahasiswa mengenai konsep kutipan dan sistem rujukan serta cara menerapkannya dalam berbagai keperluan.
- Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menyusun langkah-langkah penulisan ilmiah.

Berdasarkan tabel kompetensi dan indikator keberhasilan diatas, belum memperlihatkan kompetensi bahasa indonesia untuk bidang hukum. Kompetensi utama masih seputar kemampuan mahasiswa dalam membuat karya tulis. Yang dalam bahasa indonesia hal tersebut masuk kedalam tatanan struktur (Sintaksis). Dalam kaitanya dengan prinsip bahasa hukum, materi kuilah tersebut belum menyentuh makna bahasa (Semantik) yang menyangkut kelugasan dan kesatuan makna.

METODE

Penelitian ini dilakukan di UTB Lampung, Jln. Gajah Mada No.34 Bandar Lampung karena memiliki Program Studi Ilmu Hukum yang sesuai dengan kajian dalam penelitian ini, pengambilan data dan wawancara dilakukan pada bulan Januari 2017.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, yakni sebuah desain yang memberi kemudahan bagi peneliti untuk merekam, memantau dan mengikuti proses suatu peristiwa atau kegiatan sebuah organisasi sebagaimana adanya dalam suatu kurung waktu tertentu dan selanjutnya diinterpretasikan untuk menjawab masalah penelitian. Sebagaimana dijelaskan oleh (Locke, Spriduso, dan Silferman dalam Creswell, 1994, hlm. 147): "Qualitative research is interpretative research. As such the biases, values and judgement of the researches become state dexplicity in there search report. Such openness is considered to be useful and positive"

Sedangkan, metode analisis deskriptif yang dikemukakan oleh (Sugiono, 2011, hlm. 79) "adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas".

Digunakannya metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimaksudkan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu objek, suatu set kondisi pada masa sekarang serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Pendekatan kualitatif diyakini mampu mengarahkan pencarian-pencarian konsep baru dari kombinasi antara perfektif yang diteliti dan persfektif peneliti sendiri, melalui pendekatan yang mengedepankan kriteria empirik sensual dan empirik logis, sebagaimana halnya paradigma kualitatif modern sehingga akan lahir proposisi hipotetik baru melalui interpretasi proses dan makna dari suatu fenomena yang selanjutnya digunakan untuk membangun prediksi dan memberikan penjelasan terhadap fenomena yang diteliti.

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor

kontekstual, jadi dalam hal ini sampling dijaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber. Maksud kedua dari informan adalah untuk mengali informasi yang menjadi dasar dan rancangan teori yang dibangun.

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat. Informan ditentukan dengan teknik *snowball sampling*, yakni proses penentuan informan berdasarkan informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan. Pencarian informan akan dihentikan setelah informasi penelitian dianggap sudah memadai. yang akan menjadi informan narasumber (*key informan*) dalam penelitian ini adalah Dosen Mata Kuliah Legal Drafting, Metodologi Penelitian, Dekan dan Kaprodi serta Praktisi Hukum.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Wawancara Mendalam dan Studi Kepustakaan. Instrumen Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Pedoman wawancara terhadap dosen untuk memperoleh informasi tentang kompetensi kebahasaan yang dibutuhkan oleh lulusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UTB Lampung. (2) Angket untuk mengumpulkan data persepsi dosen matakuliah *Legal Drafting*, dosen mata kuliah metodologi penelitian, kaprodi dan dekan serta praktisi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompetensi Bahasa Indonesia Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum

Deskripsi data yang dilakukan terhadap hasil wawancara menunjukkan bahwa keempat keterampilan bahasa sangat dibutuhkan dalam menunjang

kompetensi ilmu hukum. Berikut adalah deskripsi hasil wawancara informan.

Berdasarkan data dikumpulkan maka diperoleh hasil reduksi data penelitian kebutuhan bahan ajar matakuliah Bahasa Indonesia untuk program studi ilmu hukum sebagai berikut.

Keterampilan Membaca

Mahasiswa diharapkan mampu membaca dengan analisis untuk mengetahui gagasan atau ide-ide bacaan dan melakukan penilaian bahan bacaan, seperti yang disampaikan narasumber dosen menyampaikan bahwa mahasiswa hukum dan lulusan harus mampu membaca kalimat-kalimat hukum dengan objektif, mengesampingkan kesimpulan pribadi dan mampu mengaitkan kalimat satu dengan kalimat lain dalam satu dokumen hukum. Beliau juga memberikan tanggapan mengenai kemampuan mahasiswa mempelajari teori hukum kaitannya dalam penyusunan tugas akhir kuliah, beliau mengharapkan seorang mahasiswa harus mampu membuat tinjauan teoritis tentang hukum, mahasiswa dan lulusan harus memiliki bekal teori yang cukup, hal ini didapat lewat seringnya membaca buku-buku hukum.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia khususnya pada keterampilan membaca pada mahasiswa adalah pembelajaran membaca kritis. Membaca kritis adalah membaca yang bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta yang terdapat dalam bacaan kemudian memberikan penilaian terhadap fakta itu. (Agustina, 2008, hlm. 124).

Keterampilan Menulis

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber didapat pernyataan bahwa (1) Mahasiswa atau lulusan program studi ilmu hukum diharapkan mampu mendeskripsikan suatu kejadian yang beraspek hukum dalam bentuk tertulis secara objektif. (2) Mahasiswa atau lulusan program studi ilmu hukum diharapkan mampu dalam menulis karya ilmiah seperti makalah, laporan ilmiah maupun skripsi menggunakan bahasa Indonesia yang baik

dan benar. Secara garis besar, mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi dasar dalam menulis

Berdasarkan hasil pengolahan data perlu ada penekanan pada kemampuan menulis deskriptif dan naratif dimana penulisan menekankan pada pendekatan faktual.

Keterampilan Menyimak

Pada hasil wawancara didapat pernyataan sebagai berikut.

“..Karena saat kita menyimak, kita dapat memperoleh informasi dan memahami makna dari informasi tersebut, sehingga memudahkan-nya untuk memecahkan suatu masalah dan mencari jalan keluar..”

Berdasarkan pernyataan tersebut maka mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan menyimak. Terkait pernyataan diatas keterampilan menyimak yang harus dimiliki mahasiswa adalah: 1) menyimak ekstensif, menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran; 2) Menyimak intensif, merupakan kebalikan dari menyimak ekstensif. Menyimak intensif lebih diarahkan pada suatu kegiatan yang lebih diawasi, dikontrol terhadap hal tertentu. (Tarigan, 1994)

Keterampilan Berbicara

Dari hasil penelitian didapat poin penting tentang keterampilan berbicara yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa adalah bahwa mahasiswa saat ini minim dalam penguasaan kemampuan berbicara, terlihat dalam hal kemampuan menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang sering lontarkan dalam perkuliahan sering kali dijawab dengan singkat, mahasiswa belum mampu menjawab dengan argumen-argumen yang terstruktur.

Materi Bahan Ajar Mata Kuliah Bahasa Indonesia Program studi Ilmu Hukum

Dari hasil klasifikasi data dalam penelitian ini dengan membandingkan teori-teori yang ada maka dapat diuraikan materi yang dibutuhkan dalam bahan ajar matakuliah bahasa indonesia pada program studi ilmu hukum sebagai berikut.

No	Ketrampilan Kebahasaan	Temuan Penelitian (kemampuan yang diharapkan)	Materi bahan ajar
1	Membaca	Mahasiswa membaca dengan analisis untuk mengetahui gagasan atau ide-ide bacaan dan melakukan penilaian bahan bacaan	- Membaca Kritis 1. Membaca Dengan Berpikir 2. Membaca Dengan Menganalisis 3. Membaca Dengan Penilaian
2	Keterampilan Menulis	<ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa diharapkan mampu mendeskripsikan suatu kejadian yang beraspek hukum dalam bentuk tertulis secara objektif. Mahasiswa atau lulusan program studi ilmu hukum diharapkan mampu dalam menulis karya ilmiah 	- Penunjang Keterampilan Menulis 1. Diksi 2. EYD 3. Kalimat dan Kalimat Efektif 4. Paragraf 5. Jenis Tulisan/karangan 6. Menulis deskriptif dan Naratif - Penulisan karya ilmiah
3	Keterampilan menyimak	Mahasiswa diharapkan mampu menangkap dan memahami pesan, ide serta gagasan yang terdapat pada materi atau bahasa simakan.	- Pengertian dan jenis menyimak - Menyimak ekstensif - Menyimak intensif - Melatih daya simak
4	Keterampilan Berbicara	Mahasiswa diharapkan mampu mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta mengungkapkan pendapat atau pikiran dan perasaan kepada seseorang atau kelompok secara lisan, baik secara berhadapan ataupun dengan jarak jauh.	- Diskusi - Pidato - Ceramah - Wawancara

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa materi ajar Matakuliah Bahasa Indonesia pada program studi Ilmu Hukum masih perlu disesuaikan dengan kompetensi

kebahasaan yang dibutuhkan oleh mahasiswa maupun lulusan Program Studi Ilmu Hukum. Perbaikan mendasar khusus dalam hal materi, selain mempertimbangkan kompetensi hukum juga mempertimbangkan tingkat kesulitan/ke-dalaman materi.

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti mencoba memberikan beberapa saran atau rekomendasi sebagai berikut:

- Penyesuaian silabus matakuliah Bahasa Indonesia pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tulang Bawang
- Penyediaan Buku Teks Bahasa Indonesia yang relevan dengan rekomendasi materi bahan ajar dalam penelitian.
- Merekomendasikan penelitian lanjutan mengenai metode pembelajaran dan penyusunan buku ajar matakuliah Bahasa Indonesia Program studi Ilmu Hukum.

Praturan Perundang-undangan (Legal Drafting), Tahun 2009.

Prastowo, Andi. (2012). *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Jogjakarta: DIVA Press.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J. W. (1994). *Research Design Qualitative and Quantitative Approaches*. Sage Publications. London.

Dick, Walter and Carey, Lou. (2001). *The Sistemetic Design of Instruction*. Illionois: Scott, Foresman and Company.

Hamid, Attamimi A. (1997). *Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan, Majalah Hukum dan Pembangunan*, Jakarta.

Karim, M. (2000). *Pemilihan Bahan Pengajaran*. Jakarta: Penlok P3G.

Miarso, Yusuf Hadi. (2004). *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media.

Miles, B.B., dan Huberman, A.M. (1992). *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.

Moeliono, Anton M., dkk. (1998). *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.

N.N. (2009). Modul 5, *Bahasa Perundang-Undangan, Diklat Teknis Penyusunan*